

ANALISIS KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU KECAMATAN TAMANSARI KOTA PANGKALPINANG

Monica Wulan Patricia¹⁾, Herlin Pinera Br Ginting²⁾, Arsha Riyantikha Meraldha^{1)*}, dan Rini Amalia¹⁾

¹ Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, 33172

² Universitas Terbuka

*email korespondensi: arsharm@ubb.ac.id

ABSTRAK

Kota Pangkalpinang terdiri atas tujuh kecamatan yang salah satunya ialah Kecamatan Tamansari. Kecamatan Tamansari memiliki peran sebagai pusat aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Kepadatan penduduk Kecamatan Tamansari sebesar 6.216 jiwa/km² yang berarti memiliki kepadatan penduduk yang tinggi sedangkan luas wilayah Kecamatan Tamansari ialah 2,72% dari luas wilayah Kota Pangkalpinang. Kondisi tersebut telah membuat Kecamatan Tamansari mengalami perkembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH). Ruang terbuka hijau (RTH) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekologis, meningkatkan kualitas lingkungan serta mendukung kesehatan masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi sebaran (RTH) dan menganalisis kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan Tamansari berdasarkan standar minimal 20 m² per kapita dan proporsi 30% dari luas wilayah. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis spasial menggunakan data citra peta, serta proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2045. Hasil analisis menunjukkan bahwa luas RTH eksisting mencapai 61,01 hektar dengan sebaran yang telah merata di seluruh kelurahan. Proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2045 sebesar 24.274 jiwa menghasilkan kebutuhan minimal RTH sebesar 48,55 hektar berdasarkan standar 20 m²/jiwa, yang berarti kebutuhan tersebut telah terpenuhi. Namun, berdasarkan proporsi ideal 30% dari total luas wilayah kecamatan Tamansari (321,50 hektar), kebutuhan RTH seharusnya mencapai 96,45 hektar, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 35,44 hektar. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi perencanaan dan pengembangan RTH yang lebih merata dan berkelanjutan guna mendukung kualitas hidup masyarakat dan ketahanan lingkungan di masa depan.

Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau, sebaran, kebutuhan ruang terbuka hijau.

PENDAHULUAN

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan salah satu elemen penting karena fungsinya yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan ekologis, kualitas lingkungan masyarakat serta kualitas tata ruang. Selanjutnya (Setiowati, 2020) menekankan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) dipertanian memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan ekosistem dan manusia, sekaligus membantu mengurangi dampak negatif urbanisasi. Wilayah perkotaan telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya yang memiliki daya tarik tinggi bagi penduduk dari berbagai wilayah. Hal ini membuat jumlah penduduk menjadi semakin meningkat. Meningkatnya jumlah penduduk membuat kebutuhan ruang untuk permukiman, infrastruktur, fasilitas umum serta layanan sosial dan ekonomi juga meningkat. Lahan yang awalnya memiliki fungsi ekologis seperti taman kota, sempadan sungai telah mengalami alih fungsi lahan untuk permukiman, bangunan komersial serta pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini telah berakibat pada

ketidakseimbangan akan kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH).

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1 ayat 31). Dalam pengertian tersebut menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang berkualitas bagi masyarakat. Selain itu, ruang terbuka hijau (RTH) juga memiliki peran dalam mengurangi suhu udara, meningkatkan kualitas udara, sebagai daerah resapan air serta berperan untuk menyediakan ruang rekreasi.

Dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau diamanatkan bahwa penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) ialah 30% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) tersebut terdiri atas 20% ruang terbuka

publik dan 10% ruang terbuka privat. Jika melihat kondisi saat ini sudah semakin sulit dalam mengupayakan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di tengah kepadatan penduduk yang tinggi apabila tidak diiringi dengan perencanaan ruang terbuka yang memadai. Padahal, keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan pada suatu wilayah.

Kota Pangkalpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perkembangan fisik dan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Kota Pangkalpinang yang berstatus sebagai ibukota provinsi dan memiliki potensi dari setiap aktivitas telah menjadi daya tarik bagi penduduk dari daerah lain untuk menetap dan bekerja di kota tersebut. Ruang terbuka hijau (RTH) Kota Pangkalpinang masih jauh dari target 30% dari total luas wilayah Kota Pangkalpinang. Persentase ruang terbuka hijau (RTH) Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 hanya 18% dari total luas wilayah Kota Pangkalpinang. Hal tersebut menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) masih rendah karena berada jauh dari standar yang telah ditetapkan. Belum tercapainya target 30% ruang terbuka hijau (RTH) disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, keterbatasan anggaran, keterbatasan lahan serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau (RTH).

Kota Pangkalpinang terdiri atas tujuh kecamatan, salah satunya ialah Kecamatan Tamansari yang letaknya berada di wilayah pusat Kota Pangkalpinang. Letaknya yang berada dipusat kota telah menjadikannya sebagai salah satu kecamatan yang strategis di Kota Pangkalpinang. Kecamatan Tamansari memiliki luas wilayah sebesar 3.215 km² yang mencakup 2,72% dari total luas wilayah Kota Pangkalpinang dan menjadi kecamatan yang luasnya paling kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Jumlah penduduk di Kecamatan Tamansari berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang semester II tahun 2024 adalah sebesar 20.468 orang.

Secara keseluruhan, kepadatan penduduk Kecamatan Tamansari sebesar 6.216 jiwa/km² yang berarti memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Meskipun memiliki luas wilayah yang relatif kecil dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, Kecamatan Tamansari merupakan pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani skala lokal dan regional. Kondisi tersebut telah membuat Kecamatan Tamansari menghadapi tantangan dalam penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Lahan yang tersedia lebih banyak dialokasikan untuk bangunan dan infrastruktur. Luas wilayah yang kecil serta lahan kosong yang tersisa juga sangat terbatas maka pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH) untuk taman jalur hijau publik menjadi sulit untuk dilakukan. Keterbatasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan Tamansari juga menyebabkan kurangnya daerah resapan air pada saat musim hujan. Akibatnya, air mengalir dengan cepat ke jalan dan saluran drainase sehingga membuat genangan

atau banjir lokal di kawasan permukiman kepadatan tinggi. Hal tersebut yang menjadi perhatian terhadap keberadaan dan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan Tamansari.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah “Bagaimana sebaran ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan Tamansari?”, “Berapa kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kecamatan Tamansari?”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini ialah mengidentifikasi sebaran ruang terbuka hijau (RTH) serta menghitung kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan Tamansari.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif. Metode pendekatan yang digunakan ialah deskriptif. Penelitian ini dilakukan pendekatan data melalui proporsi ideal ruang terbuka hijau (RTH) terhadap luas wilayah dan jumlah penduduk. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data jumlah penduduk, data luas wilayah dan data spasial. Data-data tersebut diperoleh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang, observasi dan dokumentasi lapangan. Selanjutnya, melalui software Arcgis 10.7.1 dilakukan pemetaan terhadap sebaran ruang terbuka hijau (RTH) yang bertujuan untuk mengetahui lokasi, luas dan tipologi ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di Kecamatan Tamansari. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi literatur, survei instansi, observasi, dan dokumentasi. Adapun untuk teknik analisis pada penelitian ini ialah analisis kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan 30 % dari luas wilayah, proyeksi jumlah penduduk dan standar ideal 20 m² per kapita. Selain itu analisis geospasial juga digunakan untuk pemetaan sebaran ruang terbuka hijau (RTH) eksisting publik.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Eksisting Kecamatan Tamansari

Kecamatan Tamansari memiliki luas wilayah 3.215 km² yang terdiri atas 5 kelurahan yaitu Kelurahan Batin Tikal, Kelurahan Gedung Nasional, Kelurahan Kejaksaan, Kelurahan Opas Indah dan Kelurahan Rawa Bangun. Kecamatan Tamansari merupakan kecamatan terkecil di Kota Pangkalpinang. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Tamansari ialah sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Gabek, Kecamatan Pangkalbalam
- Timur : Kecamatan Bukit Intan
- Selatan : Kecamatan Rangkui
- Barat : Kecamatan Gerunggang

Peta batas administrasi Kecamatan Tamansari dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Batas Administrasi Kecamatan Tamansari


Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa ruang terbuka hijau (RTH) eksisting di Kecamatan Tamansari berupa ruang terbuka hijau (RTH) publik. Ruang terbuka hijau publik (RTH) di Kecamatan Tamansari terdiri atas kawasan cagar budaya, kawasan ekosistem mangrove, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman kota, dan jalur hijau. Tipologi ruang terbuka hijau (RTH) publik eksisting serta luasannya di Kecamatan Tamansari dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tipologi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Eksisting di Kecamatan Tamansari

Kelurahan	Tipologi RTH Publik Eksisting	Luas (ha)	
Batin Tikal	Kawasan Cagar Budaya	Taman Wilhelmina Park	1,26
	Taman Kota	Alun-Alun Taman Merdeka	2,05
Gedung Nasional	Taman Kecamatan	Tama Trem Seberang	1,08
	Taman Kelurahan	Taman Pelangi	0,49
Kejaksaan	Taman Kota	Taman Mendara	29,74
	Taman Kota	Taman Inspeksi Kacang Pedang	1,40
	Taman Kota	Taman Mendara	11,00
Opas Indah	Kawasan Ekosistem Mangrove	Opas Indah	13,93
	Jalur Hijau	Jalan Taman Tugu Adipura	0,07
Rawa Bangun	-	-	-
Total		61,01	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang, 2025

Tabel 1 menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau di Kecamatan Tamansari terdiri atas enam tipologi. Ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan Tamansari didominasi oleh taman kota dengan luas 44,18 hektar. Taman kota tersebut terdiri atas Taman Mendara, Alun-Alun Taman Merdeka dan Taman Inspeksi Kacang Pedang. Selain itu, ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan Tamansari juga didominasi oleh kawasan ekosistem mangrove dengan luas 13,93 hektar yang lokasinya berada di Kelurahan Opas Indah. Ruang terbuka hijau (RTH) yang paling kecil luasannya di Kecamatan Tamansari yaitu jalur hijau dengan luas 0,07 hektar yang lokasinya berada pada Jalan Taman Tugu Adipura. Peta sebaran ruang terbuka hijau (RTH) Kecamatan Tamansari dapat dilihat pada Gambar 2. Adapun dokumentasi ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan Tamansari dapat dilihat pada Gambar 3.





Gambar 3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Tamansari; (a) Wilhelmina Park, (b) Alun-Alun Taman Merdeka, (c) Kawasan Ekosistem Mangrove, (d) Taman Mandara, (e) Taman Inspeksi Kacang Pedang, (f) Jalur Taman Tugu Adipura

Gambar 3 merupakan tabel ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik eksisting di Kecamatan Tamansari dengan dibandingkan luas wilayah kelurahan, kecamatan

dan kota. Tujuan perbandingan tersebut ialah untuk melihat persentase ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik eksisting di Kecamatan Tamansari

Tabel 2. Ketersediaan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik Eksisting di Kecamatan Tamansari

Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	Luas RTH Publik Eksisting (ha)	Persentase Terhadap Luas Wilayah	Persentase Terhadap Luas Wilayah	Luas Wilayah Kota (ha)	Persentase terhadap Luas Wilayah Kota
-----------	-------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------------------

			Kelurahan	Kecamatan		
Batin Tikal	62,10	3,31	0,05	0,01	10.449	0,00032
Gedung Nasional	45,10	1,57	0,03	0,00	10.449	0,00015
Kejaksanaan	109,60	42,13	0,38	0,13	10.449	0,00403
Opas Indah	82,90	14,00	0,17	0,04	10.449	0,00134
Rawa Bangun	21,80	0	0	0	10.449	0
Total	321,50	61,01	0,64	0,19	10.449	0,00584

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel 2 menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) publik eksisting di Kecamatan Tamansari memiliki luas sebesar 61,01 hektar. Luas ruang terbuka hijau (RTH) yang paling luas ialah berada di Kelurahan Kejaksanaan dengan luas sebesar 42,13 hektar yang terdiri atas Taman Mandara dan Kolam Inspeksi Kacang Pedang, sedangkan pada Kelurahan Rawa Bangun tidak ada ruang terbuka hijau (RTH).

Ruang terbuka hijau (RTH) publik eksisting di Kecamatan Tamansari ialah 61,01 hektar sedangkan luas wilayah Kecamatan Tamansari ialah 321,50 hektar oleh karena itu persentase ruang terbuka hijau (RTH) publik pada kecamatan tersebut ialah 18,97 % dari luas keseluruhan wilayah. Dengan pencapaian 18,97 % ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kecamatan Tamansari hampir mencapai standar ideal yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu 20% untuk ruang terbuka hijau (RTH) dari total luas wilayah. Meski demikian, diperlukan upaya lanjutan untuk menambah dan mempertahankan kualitas serta fungsi ekologis RTH agar target minimal tersebut dapat tercapai secara optimal.

Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kecamatan Tamansari

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau diamanatkan bahwa kawasan perkotaan diwajibkan menyediakan minimal

30% dari total luas wilayahnya sebagai ruang terbuka hijau (RTH) yang terdiri dari ruang terbuka hijau (RTH) publik 20% dan ruang terbuka hijau (RTH) privat 10%. Kebutuhan ini ditujukan untuk menjamin keseimbangan ekologis, kenyamanan, estetika, dan kesehatan lingkungan perkotaan. Berikut merupakan perhitungan analisis kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kecamatan Tamansari :

- Luas wilayah Kecamatan Tamansari : 321,50 hektar
- Target ideal ruang terbuka hijau (RTH) publik : 20 % dari luas wilayah
- Kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) publik : 20 % x 321,50 hektar = 64,3 hektar
- Kekurangan terhadap target : 64,3 - 61,01 = 3,29 Hektar

Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Luas Wilayah Kecamatan Tamansari

Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) pada suatu wilayah yaitu sebesar 30% dari luas wilayah administratif kawasan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengukur besaran kekurangan atau kelebihan luas ruang terbuka hijau (RTH) terhadap standar proporsional, sehingga dapat dijadikan dasar dalam perencanaan penambahan atau pelestarian ruang terbuka hijau secara berkelanjutan. Hasil analisis kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan luas wilayah Kecamatan Tamansari dapat dilihat pada Tabel3.

Tabel 3. Hasil Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Luas Wilayah Kecamatan Tamansari

Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	30%	20%	10%
		Kebutuhan RTH (ha)	Kebutuhan RTH Publik (ha)	Kebutuhan RTH Privat (ha)
Batin Tikal	62,10	18,63	12,42	6,21
Gedung Nasional	45,10	13,53	9,02	4,51
Kejaksanaan	109,60	32,88	21,92	10,96
Opas Indah	82,90	24,87	16,58	8,29
Rawa Bangun	21,80	6,54	4,36	2,18
Total	321,50	96,45	64,30	32,13

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui bahwa kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) dari 30% luas wilayah Kecamatan Tamansari ialah sebesar 96,45 hektar, 20% kebutuhan ruang terbuka (RTH) publik sebesar 64,30 hektar dan 10% kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) privat sebesar 32,13 hektar. Sementara itu luas ruang terbuka hijau (RTH) eksisting Kecamatan Tamansari ialah sebesar 61,01 hektar. Hal tersebut menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan Tamansari masih belum mencapai target ideal ruang terbuka hijau (RTH). Adapun kekurangan luas ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan Tamansari ialah sebesar 35,44 hektar.

Tabel 4. Hasil Proyeksi Penduduk Kecamatan Tamansari (Tahun 2025-2045)

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Jumlah Penduduk (jiwa)					
		2024	2025	2030	2035	2040	2045
Tamansari	0,807	20.468	20.631	21.509	22.418	23.421	24.274

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Hasil perhitungan proyeksi jumlah penduduk Kecamatan Tamansari menunjukkan angka 20.631 jiwa pada tahun 2025, 20.631 jiwa pada tahun 2030, 22.418 jiwa pada tahun 2035, 23.421 jiwa pada tahun 2040 dan 24.274 jiwa pada tahun 2045. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dengan jangka waktu 20 tahun dapat dilihat bahwa jumlah penduduk selalu mengalami peningkatan. Artinya semakin meningkat jumlah penduduk maka semakin tinggi juga kebutuhan ruang untuk permukiman, infrastruktur dan ruang terbuka. Jika jumlah penduduk semakin meningkat maka akan meningkat pula luas lahan terbangun (Aji, Ardiansyah and Gunawan, 2020). Hal ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) juga akan semakin meningkat.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 menetapkan tentang ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan jumlah penduduk. Kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) dihitung berdasarkan jumlah penduduk dikali dengan standar 20 m² per penduduk. Angka 20 m² per jiwa berarti setiap penduduk memerlukan 20 m² ruang terbuka hijau (RTH) publik. Ini merupakan ambang minimal yang bertujuan untuk memastikan setiap warga memiliki akses terhadap lingkungan terbuka yang sehat dan mendukung kualitas hidup.

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk pada Tabel 4, diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan

KESIMPULAN

Ruang terbuka hijau (RTH) eksisting di Kecamatan Tamansari berupa ruang terbuka hijau (RTH) publik. Ruang terbuka hijau (RTH) eksisting tersebut memiliki luas sebesar 61,01 hektar yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Tamansari. Kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan 30% dari luas wilayah Kecamatan Tamansari ialah sebesar 96,45 hektar. Kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan jumlah penduduk

Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Jumlah Penduduk Kecamatan Tamansari

Secara keseluruhan, kepadatan penduduk Kecamatan Tamansari sebesar 6.216 jiwa/km² yang berarti memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Oleh karena itu, melalui analisis ini dilakukan proyeksi penduduk dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Tujuan proyeksi penduduk ini ialah untuk melihat pertambahan jumlah penduduk di Kecamatan Tamansari dan melakukan perbandingan terhadap jumlah penduduk pada saat ini. Hasil proyeksi penduduk Kecamatan Tamansari dapat dilihat pada Tabel 4.

Tamansari pada tahun 2045 ialah sebesar 24.274 jiwa. Dengan diketahuinya jumlah penduduk dari hasil proyeksi maka dapat diketahui juga proyeksi kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan Tamansari. Berikut hasil perhitungannya.

$$RTH \text{ pi} = P_i \times K$$

K : Nilai ketentuan luas ruang terbuka hijau per-penduduk

P_i : Jumlah penduduk pada wilayah i

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus diatas maka diketahui kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) dalam jangka waktu 20 tahun ke depan di Kecamatan Tamansari ialah sebagai berikut :

$$RTH \text{ pi} = 24.274 \times 20 \text{ m}^2 = 485.480 \text{ m}^2 \text{ atau } 48,55 \text{ hektar}$$

Jadi, kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) Kecamatan Tamansari berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2045 ialah 48,55 hektar. Angka hasil perhitungan tersebut mencerminkan ambang batas minimal yang perlu disediakan untuk mendukung kualitas hidup masyarakat Kecamatan Tamansari. Dalam hal ini apabila telah terpenuhi maka akan mendukung kualitas hidup, lingkungan sehat, dan keseimbangan ekologis bagi seluruh masyarakat di Kecamatan Tamansari.

(proyeksi) tahun 2045 dengan standar per kapita (20 m²/jiwa) ialah sebesar 485.480 m² atau 48,55 hektar.

Berdasarkan jumlah penduduk, kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan Tamansari lebih kecil kebutuhannya dibandingkan dengan kebutuhan berdasarkan 30% luas wilayah Kecamatan Tamansari. Hal ini berarti kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan jumlah penduduk telah terpenuhi jika tersedia luas minimal ruang

terbuka hijau (RTH) sebesar 48,55 hektar. Namun belum memenuhi standar proporsi ideal 30% dari luas wilayah Kecamatan Tamansari karena masih kekurangan 35,44 hektar untuk mencapai proporsi tersebut.

Jika Kecamatan Tamansari ingin memenuhi ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk maka luas ruang terbuka hijau (RTH) yang tersedia sebaiknya mendekati atau melebihi 96,45 Ha. Bila luas eksisting saat ini masih di bawah angka tersebut, perlu ada strategi peningkatan luasan ruang terbuka hijau (RTH), baik dalam bentuk taman, hutan kota, jalur hijau, maupun RTH privat. Jika ruang terbuka hijau (RTH) eksisting sudah melebihi kebutuhan tersebut, maka Kecamatan Tamansari telah memenuhi standar minimal per kapita, meskipun tetap dapat diarahkan untuk memenuhi standar proporsi wilayah sebesar 30% dari total luas kecamatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada orang atau lembaga yang berkaitan langsung atau mendanai penelitian.

REFERENSI

- Ananda, D., & Ihsani, I., 2021. Analisis Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Padat Penduduk di Kota Bogor Kecamatan Bogor Tengah. *Jurnal Artesis*, 1(2), pp. 207-217.
- Fitri, R., Seanders, O., & Fauzi, R., 2022. Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Arsitektur Lansekap*, 8(2), pp. 119-126.
- Iqbal, M., Muhibuddin, A., Salim, A., & Syafri, 2023. *Manajemen Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan*. Makassar: Chakti Pustaka Indonesia.
- Joga, N., 2020. *EARTH Elaborasi Adipura Ruang Terbuka Hijau Pedoman Pengelolaan RTH*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mahrunnisya, N., Mukhsin, D., 2023. Identifikasi Potensi Ketersediaan Lahan Terbuka Hijau Publik di Palmerah Jakarta Barat. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*, 3(2), pp. 129-138.
- Siregar, T., Istiqomah, A., 2022. Potensi Implementasi Skema Payment for Environmental Services Ruang Terbuka Hijau Taman Lembah Mawar. *Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 11(2), pp. 61-67.
- Setiowati, R., Hasibuan, H., 2020. Studi Komparasi Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Antara Jakarta dan Singapura. *Jurnal Lanskap Indonesia*, 12(2), pp., 54-62.
- Tombe, M., Aziz, M., Budiarto, T., & Khalil, J., 2023. Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Menggunakan Pendekatan Indeks Hijau-Biru Indonesia di Kelurahan Tamalanrea. *Journal of Urban Planning Studies*, 4(1), pp. 072-081.
- Yuliriyanto, R., Hadi, T., & Widiasamratri, H., 2021. Identifikasi Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kota Kudus. *SINEKTIKA Jurnal Arsitektur*, 18(1), pp. 53-57.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030.